

**KEDUDUKAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
KUDUS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE**

Ichsan Ramadhan, Sulistyowati dan Kristiyanto

Email : ichsan_r@yahoo.co.ic, sulistyowati@umk.ac.id, kristiyanto@umk.ac.ic
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Kedudukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sebagai Wujud Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*”, secara umum mengulas tentang kedudukan LKPJ Kepala Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengolahan data dengan cara memeriksa, meneliti dan analisa data.

Berdasar hasil penelitian dapat diketahui bahwa LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD merupakan laporan tentang informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Tujuan LKPJ untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama satu periode atau periode tertentu sebagai peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD. Kinerja Pemerintah perlu mendapat pengawasan DPRD. Dengan adanya pengawasan, maka anggaran yang dikeluarkan dapat dikendalikan. Jika tidak dapat dikendalikan, maka Kepala Daerah dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagai penilaian dalam menggunakan anggaran, maka Kepala Daerah harus memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai kontrol atas penggunaan anggaran.

Kata Kunci : Kedudukan LKPJ; Fungsi Pengawasan; Good Governance

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18A secara jelas mengamanatkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, baik pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota, yang diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUDNRI 1945, Pemerintah harus menempuh kebijakan politik hukum terhadap pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Kewenangan yang diberikan tersebut harus terarah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan serta peran serta masyarakat dalam Negara Indonesia.

Urusan pemerintahan daerah diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan seta kepentingan masyarakat dengan memperhatikan wewenang yang telah diberikan sebagai daerah otonom. Hal ini tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Daerah) dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan :

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemerintah Daerah dan DPRD berkedudukan sejajar dalam Pemerintahanm Daerah yakni bersifat kemitraan sesuai dengan fungsi sebagai lembaga penyelenggara Pemerintahan Daerah. Permerintah Daerah dan DPRD tidak dapat saling menjatuhkan satu

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001, hal. 229.

sama lain mengingat kedudukan Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sebagai mitra dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah.

DPRD mempunyai tugas dan fungsi antara lain adalah pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda, Anggaran (*budgeting*), dan Pengawasan. DPRD kabupaten/ kota selain mempunyai fungsi dalam penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD kabupaten/ kota juga mempunyai tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan, hal tersebut diatur dalam pasal 154 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah yaitu :

- a) Membentuk Perda Kabupaten/ Kota bersama bupati wali kota.
- b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/ kota yang diajukan oleh bupati/ wali kota.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/ kota.
- d) Memilih bupati/ wali kota.
- e) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/ wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f) Memeberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah kabupaten/ kota terhadap

rencana perjanjian internasional di Daerah.

- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota.
- h) Meminta kaporan keterangan pertanggungjawaban bupati/ wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.
- i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.
- j) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah diawasi oleh DPRD sesuai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berkaitan juga dengan Anggaran yang telah dibuat bersama dengan pemerintah daerah. Mekanisme inilah yang menjadi dasar hubungan *check and balance* (Pengawasan dan Perimbangan) sehingga dalam Pemerintahan daerah seimbang dan saling mengawasi antara Pemerintah

Daerah dan juga DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menjalankan sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, idealnya menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban selanjutnya disingkat (LKPJ) yang disampaikan kepada DPRD.

LKPJ yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat membagi LKPJ dalam 2 (dua) bagian yang tercantum dalam pasal 15 ayat (2) PP tersebut, yaitu :

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan

LKPJ yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD pada dasarnya merupakan laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan. Keberadaan LKPJ merupakan

gambaran dari hasil kinerja tahunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah yang merupakan implemenatasi dari sebuah perencanaan yang telah disusun dan disetujui bersama DPRD.

LKPJ merupakan sarana untuk mensinergikan antara pihak Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Selain dapat menjadi sarana sinergi, LKPJ juga dapat menjadi alat atau media evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

DPRD Kabupaten Kudus mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kudus dengan adanya LKPJ Tahun Anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan disampaikan kepada DPRD Kudus merupakan salah satu gagasan untuk menjadikan pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKPJ merupakan cerminan adanya suatu keterbukaan mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagai pelaksana kebijakan untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dilaksanakan maupun belum terlaksana. Adanya LKPJ Tahun anggaran ini diharapkan

penyelenggara Pemerintah Daerah mengetahui dan kedudukan LKPJ sebagai mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kudus terhadap kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran. Sedangkan LKPJ Kabupaten Kudus diduga belum secara maksimal digunakan sebagai fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus. Kemudian mengenai objek penelitian LKPJ tahun anggaran 2107 dikarekanan dalam LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2017 menurut penulis belum secara tersurat dan terperinci di dalam LKPJ setiap program yang telah dilaksanakan sesuai dengan RKPD, Renstra dan RPJPD. Selain itu hasil penilaian dari BPKP yang menyatakan laporan yang telah disampaikan Pemerintah daerah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP, akan tetapi di rapat paripurna DPRD Kabupaten Kudus memberikan beberapa rekomendasi dan catatan terhadap laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Kedudukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Daerah Kabupaten Sebagai Wujud Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam Rangka Mewujudkan Good Governance, dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan *Good Governance* ?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objek penelitiannya adalah permasalahan hukum, maka penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan norma-norma atau aturan-aturan hukum dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini bertujuan untuk menemukan kejelasan mengenai kedudukan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD demi terwujudnya *Good Governance*.

Tipologi penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pada penelitian ini Penulis akan menggunakan proses berpikir secara deduktif dimana akan menghubungkan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kabupaten dengan *good governance*. Analisis dilakukan secara kualitatif, evaluative, dan interpratatif, yaitu dengan menafsirkan, menilai, dan menjelaskan prinsip-prinsip, asas-asas, dan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. Melakukan analisis ini pada akhirnya diperoleh jawaban dan kesimpulan atas pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
Pemerintahan Daerah diselenggarakan dalam rangka untuk mempercepat program Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dalam hal ini sebagaimana tertuang didalam UU Pemerintahan Daerah.²

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dituntut untuk dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus sejalan dengan kondisi/keadaan serta perkembangan masyarakat, yaitu Pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas, menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.³

² Rofiatun, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus, tanggal 21 Januari 2019.

³ Rofiatun, *wawancara pribadi*, Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus, tanggal 21 Januari 2019.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD merupakan Laporan tentang informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Tujuan Penyusunan LKPJ adalah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama satu periode atau dalam periode tertentu sebagai peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.⁴

Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah ditetapkan dalam keputusan DPRD berupa catatan-catatan yang sifatnya strategis untuk dipedomani oleh Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya.

- a. Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan:⁵
 - 1) Urusan Desentralisasi
 - 2) Tugas Pembantuan
 - 3) Tugas Umum Pemerintahan.
- b. Jenis LKPJ terdiri atas:

- 1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan \
- 2) LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana diatur Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, menyatakan bahwa :

- (1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan :
 - a. Urusan desentralisasi;
 - b. Tugas pembantuan; dan
 - c. Tugas umum Pemerintahan.
- (2) LKPJ terdiri dari :
 - a. LKPJ akhir tahun anggaran; dan
 - b. LKPJ akhir tahun masa jabatan.

LKPJ disusun berdasarkan RPKD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa :

LKPJ disusun berdasarkan RPKD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan

⁴ Rofiatun, *wawancara pribadi*, Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus, tanggal 21 Januari 2019.

⁵ Yusuf Roni, *wawancara pribadi*, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, tanggal 15 Januari 2019.

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan bcrpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

RPJMD merupakan dasar komitmen bersama antara eksekutif, DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu lima tahun dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, kebijakan dan program daerah. Untuk mewujudkan visi “Kudus Yang Semakin Sejahtera” diupayakan melalui Misi :⁶

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas.
- c. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yangmurah dan terjangkau.
- d. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luasdan menyeluruh.

- e. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing.
- f. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
- g. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*), dan
- h. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

Adanya LKPJ sebagai salah satu mekanisme pengawasan yang dimiliki oleh DPRD ini sangat membantu DPRD dalam melakukan pengawasan. Substansi dalam LKPJ yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sudah baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Substansi LKPJ sudah secara jelas menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ada satu hal yang sulit diukur oleh DPRD Kabupaten Kudus saat mengukur dan mengevaluasi mengenai *Outcome* yang dihasilkannya oleh kegiatan dari Pemerintah Daerah.⁷

LKPJ menjadi penting bagi DPRD karena dalam LKPJ harus menjelaskan 5 (lima) hal penting yaitu :

- a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA);

⁶ Rofiatun, *wawancara pribadi*, Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus, tanggal 21 Januari 2019.

⁷ Yusuf Roni, *wawancara pribadi*, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, tanggal 15 Januari 2019.

- b. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro;
- c. Pendapatan Maupun Belanja;
- d. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;
- e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Penyampaian lima hal penting sebagaimana tersebut di atas menjadi sesuatu yang perlu dicermati dan dievaluasi agar tidak menyimpang dan merugikan masyarakat. Lima hal tersebut adalah hajat hidup bagi seluruh masyarakat. Sementara masyarakat tidak bisa secara langsung melakukan evaluasi kepada kepala daerah meskipun merekalah yang memilih kepala daerah. Masyarakat hanya punya satu instrumen berupa DPRD yang mereka pilih untuk mewakilinya dalam rangka mengontrol kepala daerah secara langsung. DPRD Kabupaten Kudus sebagai wakil rakyat Kudus wajib meminta pertanggungjawaban Bupati Kudus sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.

B. Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kudus Dalam

Rangka Mewujudkan *Good Governance*

Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kudus Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*. Konseptualisasi *good governance* dalam hal ini lebih menekankan untuk terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggung jawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah *governance*.⁸

DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus memiliki kapasitas teknokratik yang memadai sehingga dapat menjadi mitra yang baik dan seimbang dengan Pemerintah Daerah. hal ini yang sudah berjalan di Kabupaten Kudus, yaitu DPRD bersenergi dengan Pemerintah Daerah demi mewujudkan *good governance*. Laporan Keterangan

⁸ Budiyono, *Kewenangan DPRD Dalam Membahas dan Menindaklanjuti Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandar Lampung*, Jurnal Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2007, hlm. 1.

Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kudus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus merupakan kewajiban Bupati selaku Kepala Daerah, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dilaksanakan setidaknya-tidaknya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, untuk selanjutnya DPRD melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme/ketentuan yang berlaku. Dalam Rapat paripurna DPRD sedikitnya dihadiri oleh 3/4 dari jumlah DPRD, karena untuk mengambil keputusan diterima atau tidaknya LKPJ Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD dibutuhkan persetujuan

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.⁹

Anggota DPRD harus melakukan penilaian tentang tolak ukur dari LKPJ yang disampaikan harus dievaluasi. Hasil penelitian sehubungan dengan tolak ukur LKPJ adalah sebagai berikut:

1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) harus terlaksana sekurang-kurangnya sudah berjalan.
2. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). Hal ini merupakan tolak ukur dari LKPJ karena menggunakan APBD harus sesuai dengan mata anggaran yang ditetapkan.
4. RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Hal ini merupakan salah satu tolak ukur dari LKPJ karena rencana kerja anggaran jika tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya, maka

⁹ Yusuf Roni, *wawancara pribadi*, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, tanggal 15 Januari 2019.

anggaran yang ditetapkan dapat mengalami kekurangan.

Dengan adanya pengawasan melalui dokumen, maka anggaran yang dikeluarkan dapat dikendalikan. Jika tidak dapat dikendalikan, maka Kepala Daerah dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagai penilaian dalam menggunakan anggaran, maka Kepala Daerah harus memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai kontrol atas penggunaan anggaran.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Ilwani menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat pada intinya menyebutkan bahwa Keputusan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa sebagai Rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan. Selanjutnya sebelum keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2017 disampaikan kepada Bupati Kudus.

Rapat paripurna diakhiri penandatanganan keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan 2013-2018 dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 Bupati selaku Kepala Daerah Kudus oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus juga memberikan masukan dan rekomendasi kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kudus, yang pada pokoknya untuk meningkatkan pembangunan disebaga bidang dengan harapan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kudus dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kudus dengan melalui program-program Dinas terkait di bawah Pemerintah Daerah kabupaten Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum dan Penelian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budiyono, 2007, *Kewenangan DPRD Dalam Membahas dan Menindaklanjuti Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandar Lampung*, Jurnal Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Bambang Sugono, 2007, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2007, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.